

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan analisis pembahasan dari penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro disebabkan karena inisiator yaitu bu Eli dan suami melakukan pembuatan jalan dengan menggunakan pasir yang diwakafkan atas nama orang tuanya. Proses pembuatan jalan ini dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan musyawara kepada warga sekitar, sehingga membuat warga merasa tidak dihargai. Terlebih lagi, pada saat pasir pemberian bu Eli habis, secara sepihak dengan penuh desakan bu Eli dan suami meminta uang kepada warga sekitar yaitu iuran dengan menetapkan nominal yang harus dibayarkan yaitu Rp.100.000. Hal ini mengakibatkan perselisihan yang cukup memanas sehingga menimbulkan pro kontra terhadap proses iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan. Meskipun begitu pada praktiknya warga tetap diwajibkan membayar dengan keputusan dan kesepakatan membayar seikhlasnya.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten

Bojonegoro. Pada saat melakukan perwakafan dengan menggunakan uang iuran dan wakaf yang dilakukan oleh bu Eli sudah sah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dari wakaf, Pembelian pasir wakaf dengan menggunakan uang iuran termasuk dalam wakaf *khairi* dan wakaf *musyatarak* karena didalamnya mengandung kemanfaatan untuk umum dan keluarga-keluarga yang berkontribusi didalamnya. Perubahan status harta wakaf pasir ini termasuk dalam wakaf *musyā* yang artinya wakaf bersama atau secara kolektif karena harta pasir (*mauqūf bih*) berasal dari kontribusi bersama dari banyak orang dan diperuntukan untuk kemanfaatan umum. Dan iuran wajib yang dilakukan merupakan bentuk *infāq* wajib *sinā'i* dikarenakan proses iuran ini merupakan sesuatu yang sifatnya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, hal ini sejalan dengan hasil keputusan dan kesepakatan pada saat proses iuran yang terjadi di desa Ngumpakdalem yaitu wajib membayar dengan nominal seikhlasnya oleh setiap warga yang bertempat tinggal disekitar pembuatan jalan. Banyak diantaranya yang membayar dengan nominal Rp.50.000 dan Rp. 100.000. Dalam beberapa aspek rukun dan syarat dari *infāq* wajib *sinā'i* yang terjadi pada saat proses iuran sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun pada prosesnya hal ini sempat menyebabkan sebuah pro kontra dan perselisihan dari beberapa pihak terkait, karena kurangnya pemahaman dan minimnya informasi yang didapatkan, yang pada akhirnya penyelesaian dari pro kontra ini dilakukan dengan musyawarah

dengan beberapa kesepakatan dan keputusan yaitu untuk setiap warga sekitar diwajibkan membayar iuran seikhlasnya meskipun pada saat ini pembuatan jalan tidak dilanjutkan dan berhenti sampai sekarang .

## **B. Saran**

Harapan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak terkait, sebagai berikut ini:

### **1. Untuk bu Eli dan suami (sebagai inisiator)**

Kepada pihak inisiator sebelum melakukan aspirasi dan tindakan hendaknya melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat yang ada. Mendengarkan dan mempertimbangkan semua pendapat baik itu pendapat yang mendukung atau menolak. Setelah itu memastikan kembali pengelolaan dana iuran wakaf pasir dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan kekhawatiran serta kurangnya kepercayaan dari masyarakat.

### **2. Untuk pihak yang pro dan kontra**

Pihak yang pro dan kontra sebaiknya melakukan dialog bersama dan terbuka, pihak yang pro bisa terus mengedukasi masyarakat mengenai aspirasi yang disampaikan tentang manfaat diadakannya proses iuran ini. Adapun bagi pihak yang kontra bisa ikut memberikan pendapat terhadap proses iuran apabila ada yang kurang sesuai dengan keinginan bisa disampaikan, agar bisa dipertimbangkan kembali. Misalnya

terhadap kurangnya transparansi pengelolaan dana agar bisa lebih transparan, maka bisa disampaikan pada saat dialog terbuka.

3. Untuk pengembangan akademisi Dalam hal ini peneliti berharap agar bisa dilakukan studi banding dengan desa-desa lain yang memiliki proyek serupa untuk mengetahui praktik terbaik dan potensi pengembangannya, hal ini dilakukan agar memberikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai keberhasilan proyek iuran wakaf ini.

